**Abstrak**

Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas apa yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya. Perawat termasuk tenaga kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Praktek Keperawatan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh yang berwenang sesuai yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Perawat dalam melakukan praktek keperawatan sekaligus menjalankan tugas sering melakukan tindakan medik sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Perawat dalam melakukan tindakan medis mempunyai tanggungjawab hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis

normatif. Penelitian yang bersifat deskriptf analisis ini dilakukan dengan studi literature yang berkaitan dengan perlindungan hukum utnuk mendapatkan jawaban mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perawat, sejauh mana Peraturan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat melindungi Perawat, serta masalah hukum yang bisa terjadi serta penyelesaiannya. Penelitian ini melalui studi kepustakaan/studi literature dan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan yaitu Permenkes No. HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 untuk melindungi perawat. Sementara di lain pihak dalam melakukan praktik, perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu ada beberapa peraturan perundangan yang satu sama lain saling bertentangan dan terjadi kerancuan. Ada beberapa permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam praktek keperawatan. Hal ini dapat dilihat dimana perawat yang melakukan tindakan medik tanpa ada pelimpahan secara tertulis dari dokter. Beberapa masalah baik yang bersifat administrative, perdata, dan bahkan pidana. Perawat yang melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah sangat rawan bersinggungan dengan hukum. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah/bupati segera menetapkan daerah-daerah yang tidak memiliki dokter atau daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang melebihi ketersediaan tenaga dokter agar perawat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Dan agar perawat yang melakukan beberapa tindakan medik dapat bertanggungjawab secara hukum maka profesi lain terutama dokter dalam melimpahkan kewenangan kepada perawat diharapkan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan SOP yang jelas.

**Kata Kunci: Perlindungan hukum, perawat, tindakan medik.**

**ABSTRACT**

Everyone has the right to get legal protection for what he did in carrying out his profession. Nurses including health personnel as specified in the Government Regulation No. 32 0f 1996 Concering Health Personnel. The practice of nursing is one of the health service that should be performed by the appropriate authority set out in legislation. Nurses in nursing practice as well as perform tasks often perform medical acts that require a clear legal protection. Nurse in medical practice has legal responsibility.

This study used qualitative methods with normative juridical approach. Analysis, descriptive research was conducted with the study of literature relating to the protection of the law to get answers regarding the legal form of protection against the nurses, the extent to which the Health Minister Regulation No.H.K 02.02/menkes/148/I/2010 About license and Implementation Practice Nurse protect nurses who perform medical acts, as well as the legal issues that could occurred and their resolution. This research through the study of literature/literary studies and documents. Collected data were analyzed qualitatively.

The results showed that the government has issued several regulation that Rule Health Minister No.H.K.02.02/Menkes/148/I/2010 to protect nurses. While nurses often do not measure actual medical authority as regulated nurses in legislation. In addition there are several regulation that contradict each other and be confusion. There are some legal issues that can ocuur in nursing practice.it can be seen that nurses perform medical acts without a written delegation of doctors. Nurses who perform medical acts in order to carry out the task of the government is very prone to intersect with legal issues. It is therefore expected that the local government in this case the regent/mayor immediately set areas that do not have a doctor or areas that need health care that exceeds the availability of doctors, in order for nurses to get a clear legal protection. And that nurses perform some medical action can be held legally responsible then other profession especially doctors within the authority delegated to nurses is expected to be writing and accompanied by a clear SOP.

**Key word : Protection law, nursing, medical acts.**